

# EKSISTENSI PELAKSANAAN PEMANGGILAN TERGUGAT CERAI GAIB MELALUI RADIO (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

**Nuzula Ulfa**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : nuzula.200510121@mhs.unimal.ac.id

**Jamaluddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : jamaluddin@unimal.ac.id

**Zulfan**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : zulfan@unimal.ac.id

---

## ABSTRAK

Proses pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio merupakan tahap persidangan di pengadilan untuk memanggil pihak yang tidak tampak agar hadir di persidangan, menggunakan siaran radio RRI sebagai mediana. Dasar hukum untuk pemanggilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan pemanggilan tergugat cerai gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan alasan penggunaan radio dalam pemanggilan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, melibatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan pihak yang gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengikuti PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan memanggil melalui media massa, khususnya radio, sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu bulan untuk panggilan pertama dan kedua, serta hari sidang tiga bulan kemudian. Namun, penggunaan radio sebagai media massa dalam pemanggilan ini dianggap kurang efektif karena radio semakin jarang digunakan masyarakat, bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah menambah alternatif media pemanggilan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukumnya untuk mengikuti prosedur hukum guna melindungi hak dan kewajiban.

**Kata Kunci** : Eksistensi, Pemanggilan, Gaib, Radio.

## ABSTRACT

*The process of summoning a defendant for a magical divorce via radio is a trial stage in court to summon an invisible party to appear at the trial, using RRI radio broadcasts as the medium. The legal basis for this summons is regulated in Government Regulation Number 9 of 1975, which refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research aims to examine the process of summoning defendants for magical divorce at the Meureudu Syar'iyah Court and the reasons for using radio in these summons. The method used is empirical juridical with a legal approach, involving primary data from interviews and secondary data from literature studies, which are processed qualitatively. The results of the research show that the summoning of supernatural parties at the Meureudu Syar'iyah Court follows PP Number 9 of 1975 by summoning them via mass media, especially radio, twice with a gap of one month for the first and second summons, and the trial date three months later. However, the use of radio as a mass medium for calling is*

Insert Title: Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

Insert Author: Nuzula Ulfa, Jamaluddin, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

*considered less effective because radio is increasingly rarely used by the public, contrary to the principles of simplicity, speed and low cost. It is recommended that the Sharia Court add alternative summons media, and the public needs to increase their legal awareness to follow legal procedures to protect their rights and obligations.*

**Keywords:** *Existence, Summoning, Invisibility, Radio.*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Seiring dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Di Indonesia, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52 A, Undang- Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang badan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui didalam kehidupan bermasyarakat pasti adanya timbul pro-kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang masalah tersebut akan menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Salah satu lembaga yang berwenang

---

<sup>1</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ii, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 9.

<sup>2</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, Jakarta, 2015, Hlm. 21.

<sup>3</sup> Anshary Mk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2017, Hlm. 53.

<sup>4</sup> Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar, 2013, Hlm. 84.

menangani khusus tersebut adalah Peradilan Agama terkhusus di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eriansyah Pratama, dengan judul "Eksistensi Pemanggilan Tergugat dalam Proses Perceraian Melalui Media Radio: Analisis Yuridis dan Praktik di Pengadilan Agama". Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio diakui secara hukum dalam sistem peradilan agama Indonesia sebagai alternatif ketika tergugat tidak dapat ditemukan secara fisik. Namun, pelaksanaan ini harus memenuhi syarat-syarat administratif dan prosedural tertentu agar sah dan memiliki kekuatan hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini juga menekankan perlunya revisi regulasi untuk memperjelas dan memperkuat dasar hukum pemanggilan melalui media massa.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia Zahra Fitriani, dengan judul "Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio: Tinjauan Hukum dan Implikasi terhadap Keadilan Proses Perceraian". Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio merupakan solusi praktis dalam kasus di mana tergugat tidak dapat dihubungi secara langsung, ada kekhawatiran mengenai keadilan dan efektivitasnya.<sup>7</sup> Penelitian ini mengungkapkan perlunya pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pemanggilan melalui radio dapat memberikan kesempatan yang adil bagi tergugat untuk membela hak-haknya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Rachman, dengan judul "Implementasi Pemanggilan Tergugat dalam Kasus Perceraian melalui Radio: Perspektif Hukum dan Keadilan". Kesimpulan penelitian ini bahwa pemanggilan tergugat melalui radio telah diimplementasikan dengan pertimbangan untuk efisiensi proses perceraian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sering kali menemui kendala dalam hal pemberitahuan yang jelas dan memadai kepada tergugat.<sup>8</sup> Penelitian ini merekomendasikan agar pihak pengadilan melakukan

---

<sup>5</sup>Achmad Fikri Oslami. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, No. 1 (2022): 135-147.

<sup>6</sup> Eriansyah Pratama. "Eksistensi Pemanggilan Tergugat Dalam Proses Perceraian Melalui Media Radio: Analisis Yuridis Dan Praktik Di Pengadilan Agama". Phd Diss., Universitas Lampung, 2019, Hlm. 3.

<sup>7</sup> Widia Zahra Fitriani. "Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Terhadap Keadilan Proses Perceraian". Phd Diss., Universitas Udayana Bali, 2021, Hlm. 5,

<sup>8</sup> Dimas Rachman. "Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Kasus Perceraian Melalui Radio: Perspektif Hukum Dan Keadilan". Phd Diss., Universitas Veteran Jakarta, 2023, Hlm. 21.

Insert Title: Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

Insert Author: Nuzula Ulfa, Jamaluddin, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pemanggilan melalui media tersebut benar-benar sampai kepada tergugat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisa Lestari, dengan judul "Eksistensi dan Kekuatan Hukum Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib melalui Radio di Pengadilan Agama Siantar". Penelitian ini menemukan bahwa pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio diakui oleh hukum namun masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan hukum dan validitas di pengadilan.<sup>9</sup> Penelitian ini merekomendasikan adanya standar prosedur yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan hak yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eriansyah Pratama, Widia Zahra Fitriani, Dimas Rachman, dan Anisa Lestari secara umum membahas eksistensi pemanggilan tergugat cerai gaib melalui media radio dalam proses perceraian di pengadilan agama, mengakui bahwa metode ini sah secara hukum namun menyoroti berbagai tantangan terkait prosedur, keadilan, efektivitas, serta penerimaan hukum. Mereka menekankan pentingnya revisi regulasi, pengaturan lebih lanjut, dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa pemanggilan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Penelitian baru berjudul "Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)" membedakan dirinya dengan fokus pada implementasi spesifik di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, menelaah bagaimana penerapan lokal memengaruhi validitas dan keefektifan proses tersebut dalam konteks hukum di wilayah tersebut.

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga yang sudah berdiri di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.<sup>10</sup> Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syariat Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H /4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

---

<sup>9</sup> Anisa Lestari. "Eksistensi Dan Kekuatan Hukum Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio Di Pengadilan Agama Siantar". Phd Diss, Universitas Sumatera Utara, 2023, Hlm. 28.

<sup>10</sup> E. M. K. Alidar *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2023, Hlm. 44.

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kepres Nomor 11 tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.<sup>11</sup>

Adapun salah satu tugas penting dari Pengadilan Agama adalah melaksanakan pemanggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya agar hak-haknya terpenuhi.<sup>12</sup> Dalam Pasal 27 (1) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui beberapa surat kabar atau Mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Penjelasan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau massa media yang sekarang dikenal dengan pamanggilan gaib yaitu :

- a. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media.
- b. Sekurang-kurangnya dilakukan dua kali
- c. Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.<sup>13</sup>

Dalam Islam perceraian bukanlah sebuah larangan, tapi itu adalah jalan terakhir ketika permasalahan di dalam rumah tangga tidak ada lagi jalan keluarnya yang bisa ditemukan.<sup>14</sup> Jika kasus perceraian tersebut di ajukan ke pengadilan maka terlebih baik kedua belah pihak harus hadir didalam persidangan.

Agar para pihak hadir dalam persidangan maka dibutuhkan pemanggilan kepada keduanya. Maka dari itu pengadilan membuat surat pemanggilan atau yang biasa disebut dengan *relaas* panggilan. Surat panggilan disebut juga "*relaas*". Dalam hukum Acara Perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Makna Mahkamah Syar'iyah", <https://Ms-Meureudu.Go.Id/>, Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2023, Pada Pukul 15.15 Wib.

<sup>12</sup> Annisa Lailatul Munawaroh. "Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib" Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)." Phd Diss., Iain Ponorogo, 2022, Hlm. 36.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 220.

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, Dkk. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 26.

Insert Title: Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

Insert Author: Nuzula Ulfa, Jamaluddin, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>15</sup>

Pemanggilan harus disampaikan secara langsung kepada pihak pribadi yang bersangkutan. Maka alamat pihak yang bersangkutan harus tercantum secara lengkap untuk memudahkan pemanggilan. Namun terkadang ketika terjadinya pertikaian antara suami dan isteri ada salah satu pihak yang pergi meninggalkan rumah selama bertahun-tahun tanpa di ketahui alamat kediamannya, ada juga yang meninggalkan rumah tanpa terjadinya pertikaian dan tidak juga diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan di gaibkan dan dengan hal ini diharuskan melakukan penelitian yang lebih dalam apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui alamat kediamannya. Karena bisa saja suatu hari orang yang digaibkan tersebut kembali dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Maka dari itu, orang yang digaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, tetapi dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan berdasarkan pada Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam pada ketentuan No 7 Tahun 1989 Tentang kewenangan pengadilan Agama yakni melalui media massa yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.<sup>16</sup>

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan siaran yang menjadi pilihan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam mengirim relaas kepada pihak yang digaibkan karena dianggap paling murah dan sederhana. Mengingat rujukan yang digunakan adalah PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Pada saat itu radio merupakan media yang populer bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Namun dilihat pada masa sekarang, radio nampaknya sudah mulai berkurang kepopuleritasannya. Saat ini, untuk mengakses berita orang-orang

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Cet. I, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, Hlm. 83.

<sup>16</sup> Hudalina Mustika. "Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang," Phd Diss., Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, Hlm. 3.

cenderung menggunakan media sosial dan televisi untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Terlebih lagi fasilitas untuk mengakses internet saat ini jauh lebih mudah dengan adanya *smartphone* yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih.<sup>17</sup>

Mahkamah Syar'iyah Meureudu dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 ada 15 (lima belas) perkara cerai gaib yang masuk, salah satunya ialah dalam perkara cerai gugat gaib Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Mrd atas nama Fira Meliza Binti Abd. Rahman sebagai Penggugat dan Munandar Bin Hamzah sebagai Tergugat akan dilakukan pemanggilan, dikeranakan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya maka dilakukan pemanggilan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh kantor Mahkamah Syar'iyah Meureudu Sesuai dengan Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975.

Di lihat pada masa sekarang, peminat terhadap radio semakin menipis. Kini radio tak lagi digunakan untuk mengakses informasi, biasanya radio hanya digunakan untuk mendengarkan musik dan sejenisnya. Hal seperti ini yang menjadi masalah, penggunaan metode seperti ini masih relevan dengan keadaan masyarakat. Di samping itu, siaran radio yang digunakan juga merupakan siaran lokal yang hanya didengar oleh masyarakat sekitar daerah itu saja. Selain itu, waktu penyiaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu masalah dalam menerapkan metode ini.

Mengingat perkara perceraian menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai *akibat* hukum, maka sangatlah rugi jika pihak tergugat/termohon tidak dapat hadir di pengadilan untuk membela hak-haknya. Hal lain yang dapat terjadi adalah seseorang dapat bebas dari kewajibannya jika salah satu pihak tidak menghadiri persidangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) melalui teknik observasi dan wawancara dengan informan dan responden dengan melibatkan responden dan informan yaitu hakim dan panitera di Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memahami penerapan pemanggilan tergugat cerai gaib. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan

---

<sup>17</sup> Rahmi Humaida. "Efektivitas Pemanggilan Gaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b", Phd Diss., Uin Alaluddin, Makasar, 2019, Hlm. 5.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>



Insert Title: Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

Insert Author: Nuzula Ulfa, Jamaluddin, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

kepastakaan, dengan alat berupa wawancara. Data dianalisis secara kualitatif melalui empat tahap pengumpulan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Proses Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio di Mahkamah Syar'iyah Meureudu**

Panggilan merupakan langkah awal sebelum dimulainya proses persidangan, karena panggilan ini juga yang menentukan proses persidangan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan.<sup>18</sup> Panggilan yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemanggilan dapat dikatakan sah sehingga persidangan dapat dilanjut meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam proses persidangan dan panggilan yang sah pula dapat mempengaruhi putusan sidang.<sup>19</sup> Gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasa hukumnya dalam proses persidangan, dengan syarat bahwa panggilan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan atau sudah sah.<sup>20</sup> Sebaliknya jika panggilan itu dilaksanakan tidak sesuai aturan atau panggilan tersebut tidak sah maka persidangan tidak akan dilaksanakan.

Memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan itu sudah menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah sebelum melanjutkan tahapan persidangan dan yang bertanggung jawab atas pemanggilan para pihak adalah juru sita atau juru sita pengganti.<sup>21</sup> Meskipun terlihat sederhana, tetapi tugas ini tidak bisa di anggap remeh. Kesalahan atau kelalaian jurusita dalam memanggil para pihak dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan persidangan. Jadi meskipun terlihat sangat mudah tetapi yang menjadi tanggung jawab jurusita atau jurusita pengganti ini sangat berpengaruh dalam proses persidangan.

Dalam proses pemanggilan yang harus diperhatikan adalah panggilan tersebut harus sesuai dengan yang menjadi aturan. Mengingat surat panggilan adalah akta autentik, akta ini memiliki kekuatan hukum, untuk itu pemanggilan harus di laksanakan

---

<sup>18</sup> Nurul Azizah Rosyada. "Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

<sup>19</sup> Fitriani Lundeto. "Efektifitas Relaa Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung." *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 1, No. 2 (2021).

<sup>20</sup> Untung Prasetya. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/Pn Pwr)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2020): 57-75.

<sup>21</sup> Dwi Utami Hudaya Nur. "Kedudukan Relaa Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, No. 1 (2016): 178-200.



menurut aturan hukumnya yaitu, secara resmi dan patut. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bahwa "Panggilan itu harus resmi dan patut, resmi artinya bertemu dengan orang yang menjadi tergugat, jika tidak bertemu dengan tergugat maka ke kantor lurah, kemudian yang menyampaikannya kepada pihak tergugat. sedangkan resmi artinya menyampaikan langsung kepada pihak yang dituju atau di bawa kepada lurah kemudian lurah yang menyampaikan kepada pihak yang dituju dan harus juru sita yang menyampaikan. sedangkan patut itu mengenai hari yang akan dilaksanakan persidangan."<sup>22</sup>

Berasarkan keterangan diatas, bahwa yang dimaksud resmi adalah panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan dan kalau orang tersebut tidak ada di tempat yang sesuai dengan alamat yang tertulis maka di bawa ke geuchik setempat untuk disampaikan kepada orang yang dituju dan yang harus mengantarkan surat tersebut adalah juru sita. Sedangkan panggilan dilakukan secara patut artinya panggilan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan memperhatikan tenggang waktunya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR /146 RBg atau Pasal 26 ayat 4 PP No 9 Tahun 1975. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa panggilan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Dalam PP No 9 Tahun 1975 hanya di sebut tiga hari sedangkan dalam pasal 122 HIR /146 RBg disebutkan tiga hari kerja.

Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Di mana untuk pihak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan menurut perkaranya:

1. Untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa yang lainnya sebagaimana yang telah di tentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk perkara yang berhubungan dengan kewarisan, diatur dalam Pasal 390

---

<sup>22</sup> Saleh Umar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Wawancara 22 April 2024.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg yaitu dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman Bupati atau Wali Kota kota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Sebagaimana juga di jelaskan oleh Saleh Umar tentang prosedur Pemanggilan pihak yang tidak di ketahui alamatnya atau tidak jelas keberadaannya "Asas hukum adalah semua pihak dipanggil dialamatnya, pemanggilan tergugat dan penggugat untuk hadir dipersidangan sebenarnya sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) wajib di dengar. Oleh karena itu setiap yang berperkara harus jelas alamatnya, jelas alamat tergugat dan jelas pula alamat penggugatnya. jika alamatnya tidak ada pengadilan tidak bisa memanggil. Sudah jelas itu tergugat karena jika penggugat yang tidak jelas alamatnya mana mungkin dia ke sini dan itu perkaranya langsung di tolak. Nah, jika tergugat yang tidak jelas alamatnya itu ada prosedurnya untuk perkara perceraian itu dilakukan sesuai Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa, terhadap tergugat yang tidak di ketahui alamatnya sidang akan dilakukan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan" dan media massa yang kita pilih adalah radio, bisa juga koran tetapi harganya terlalu mahal yang kecil saja harganya jutaan. Apalagi yang kita punya (surat) besar kolomnya."<sup>24</sup>

Untuk proses pemanggilan dilaksanakan melauai dua tahap, sebagaimana disebut dalam pasal 27 PP No 9 Tahun 1975 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa "Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu panggilan terakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan."

Apabila pihak yang dipanggil tidak datang ke persidangan maka Mahkamah tetap akan memutuskan perkara dengan putusan verstek, akan tetapi jika pihak yang terpanggil datang maka proses persidangan akan dilanjutkan. Selanjutnya, setelah

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 143.

<sup>24</sup> Saleh Umar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* 22 April 2024  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

perkara tersebut diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian satu helai salinan putusan yang tidak bermaterai diserahkan ke catatan sipil sebagai laporan. Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.<sup>25</sup>

### **3.2. Pertimbangan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Sehingga Masih Menggunakan Radio Dalam Pemanggilan Pihak Yang Gaib**

Media panggilan perkara ghaib yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah Meureudu adalah melalui Radio RRI karena disiaran ini lebih banyak memberikan informasi dan juga berita-berita yang berkaitan dengan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Maka dari itu dipilihlah radio ini sebagai sarana untuk memanggil pihak yang ghaib tersebut. Di samping itu biayanya juga lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan biaya media lainnya. Sesuai dengan asas Mahkamah Syar’iyah yaitu cepat, biaya ringan dan sederhana. Beliau juga menjelaskan bahwa perkara panggilan pihak yang ghaib sulit menentukan jumlahnya secara pasti, namun dapat diperkirakan bahwa setiap Majelis kurang lebih sekitaran 80 perkara pihak ghaib yang ditangani setiap tahunnya namun dari jumlah tersebut hanya 1 atau 2 orang pihak yang ghaib yang berhasil datang dalam persidangan

Ketidak hadirannya pihak bukan semata-mata karena tidak mendengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir. Namun bisa juga dikarenakan faktor dari radio juga bisa dari segi waktu pengumumannya, kemudian jarak pengumuman yang pertama dan kedua yang juga terpaut satu bulan dan hanya diumumkan sebanyak 2 kali saja. Karena selain di dalam Regulasinya mengatur diumumkan sebanyak dua kali, jika diumumkan lebih dari 2 kali,

---

<sup>25</sup> Pasal 35 Pp Nomor 9 Tahun 1975.

juga dikhawatirkan akan menambah biaya lagi.<sup>26</sup>

Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mawaddah Idris emngatakan bahwa waktunya itu tidak bisa di tentukan, karena kita bekerjasama dengan pihak radio, juga pengumumannya sekilas, tidak satu hari penuh diumumkan sekali siaran, baru selang waktu lama, disiarkan lagi, penyiarannya pun hanya dilakukan dua kali sesuai dengan aturan, tetapi walaupun disiarkan berkali-kali juga akan menambah biayanya, mengingat keadaan penggugat ada yang kurang disegi ekonominya, karena jikalau sudah diumumkan berkali-kali tetapi orangnya tetap tidak hadir juga.<sup>27</sup>

Menurut Penulis dalam proses pemanggilan pihak yang gaib melalui radio masih sedikit efektif karena masih ada pihak yang mendengar pengumuman pada saat di umumkan, Tetapi alangkah baiknya pengumuman tersebut ditambah lagi dan diumumkan juga melalui media massa yang lebih sedikit canggih, mengingat hak dan kewajiban yang harus di pertanggungjawabkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam pembahasan mengenai proses pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan adalah langkah awal yang krusial dalam proses persidangan. Panggilan yang sah dan sesuai aturan hukum sangat penting untuk memastikan kelanjutan dan keabsahan persidangan. Tugas juru sita dalam pelaksanaan pemanggilan ini tidak bisa dianggap sepele, karena kelalaian dalam proses pemanggilan dapat mempengaruhi hasil persidangan.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu masih menggunakan radio sebagai media pemanggilan untuk pihak-pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Pilihan ini didasari oleh biaya yang lebih rendah dan jangkauan informasi yang luas. Namun, efektivitas metode ini terbatas karena tidak semua pihak yang dipanggil mendengar atau menanggapi pengumuman. Ada kemungkinan bahwa ketidakhadiran pihak yang dipanggil tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga niat untuk tidak hadir atau masalah dengan jadwal pengumuman. Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah Meureudu mempertimbangkan penggunaan media massa tambahan, seperti koran atau

---

<sup>26</sup> Marleni, Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* 22 April 2024

<sup>27</sup> Mawaddah Idris, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* 22 April 2024

platform digital, untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan. Media massa yang lebih canggih dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan informasi sampai kepada pihak yang dipanggil.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Halim, Talli. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Alidar, E. M. K. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa. Jakarta: Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- MK, Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mustika, Hudalina. *Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

### B. Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Humaida, Rahmi. Efektivitas Pemanggilan Gaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. PhD diss., UIN Alaluddin, Makasar, 2019.  
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14554/>
- Lundeto, Fitriani. Efektifitas Relaa Panggilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics 1, no. 2 (2021).  
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1696>
- Munawaroh, Annisa Lailatul. Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Radio (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). PhD diss., IAIN Ponorogo, 2022.  
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/>

Insert Title: Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)

Insert Author: Nuzula Ulfa, Jamaluddin, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

Prasetya, Untung. Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57-75.

<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/657>

Rosyada, Nurul Azizah. Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang). Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

<https://repository.unissula.ac.id/25789/>

### **C. Internet**

Republik Indonesia Mahkamah Agung. Makna Mahkamah Syar'iyah, <https://ms-meureudu.go.id/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2023, pada pukul 15.15 WIB.